



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 10 Tahun 2019

T E N T A N G

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Hantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 April 2019 merupakan kewajiban Bupati;
- b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E 35).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2018. |
| PERTAMA | : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 23 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.